



**BERITA DAERAH**  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2016

---

**NOMOR 5 TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN**  
**TUJUAN TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu secara efektif dan efisien;
  - b. bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang ditangani secara baik dan benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

No. 5, 2016

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. eraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10

P

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Aparat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, terhadap tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi

No. 5, 2016

Kalimantan Barat;

4. Inspektur Provinsi adalah Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Lembaga/Unit Kerja di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Tim Pemeriksa adalah aparatur pengawas yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan;
7. Pimpinan Instansi Daerah adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
8. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disingkat PDTT adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar yang berlaku, untuk menilai kebenaran atas indikasi awal;

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP DAN ASAS-ASAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU**

#### **Pasal 2**

- (1) PDTT dilakukan dalam rangka menindaklanjuti :
  - a. Hasil penelitian awal terhadap input dari masyarakat yang merekomendasikan pemeriksaan khusus dan/atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - b. Perintah dari Pejabat yang berwenang;
  - c. Permintaan dari aparat penyidik;
- (2) PDTT sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) untuk membuktikan kebenaran indikasi kegiatan/perbuatan

No. 5, 2016

yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah / potensi kerugian daerah / kekayaan daerah dan / atau indikasi penyimpangan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran serta penyalahgunaan wewenang.

- (3) Tujuan PDTT adalah mengungkap baik fakta dan proses kejadian maupun pihak-pihak yang diduga terlibat berkaitan dengan unsur-unsur:
- a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - b. Tindakan memperkaya diri dan/atau orang lain dan/atau badan/golongan;
  - c. Penyalahgunaan wewenang.

### **Pasal 3**

Sasaran dan Ruang Lingkup PDTT adalah kegiatan atau perbuatan yang berindikasi dan/atau berpotensi yang menyebabkan :

- (1) Terjadinya kerugian daerah, potensi kerugian keuangan daerah/kekayaan daerah dan/atau indikasi penyimpangan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran serta penyalahgunaan wewenang, yaitu :
  - a. Berindikasi unsur pidana korupsi;
  - b. Berindikasi unsur perdata yang mengakibatkan potensi kerugian daerah/kekayaan daerah yang timbul karena adanya perikatan.
- (2) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan penggunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang, yaitu :
  - a. Buruknya kinerja pelayanan;
  - b. Adanya unsur kolusi dan nepotisme;
  - c. Pengadaan belanja modal dan/atau barang/jasa;

No. 5, 2016

- d. Adanya unsur penyalahgunaan wewenang/PNS;
- e. Adanya unsur tindak pidana umum; dan
- f. Adanya potensi menimbulkan kerawanan sosial dan lingkungan.

#### **Pasal 4**

- (1) Ruang Lingkup PDTT adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja/Satuan Kerja dan Penyedia Barang/Jasa yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Asas-Asas PDTT, meliputi :
  - a. Kepastian hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menangani pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - b. Koordinasi yaitu melaksanakan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan aparatur pemerintah terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku;
  - c. Efektivitas dan efisiensi yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
  - d. Akuntabilitas yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan, baik proses maupun tindak lanjutnya;
  - e. Obyektivitas yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi, kepentingan pribadi, golongan ataupun kepentingan pihak tertentu;
  - f. Proporsionalitas yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan kewenangan dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang; dan
  - g. Kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan.

**BAB III**  
**ETIKA DALAM PDTT**

**Pasal 5**

- (1) Nilai-Nilai Dasar Pemeriksaan, meliputi :
  - a. Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan PDTT;
  - b. Integritas, mewujudkan perilaku yang jujur, independen dan bermartabat;
  - c. Tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun; dan
  - d. Inovatif, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadi.
- (2) Kewajiban bagi Tim Pemeriksa, yaitu :
  - a. Melaksanakan tugas dan wewenang secara proporsional dan profesional;
  - b. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja;
  - d. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja;
  - e. Menjaga informasi yang bersifat rahasia terkait dengan jabatan dan auditee;
  - f. Menyerahkan seluruh dokumen atau bahan-bahan yang berkaitan dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada atasannya; dan

No. 5, 2016

g. Menjaga kerahasiaan, baik informasi maupun dalam bentuk dokumen kepada pihak lain, yang diperoleh sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas selama pemeriksaan dengan tujuan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

(3) Larangan bagi Tim Pemeriksa, meliputi :

- a. Menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- b. Menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk kegiatan yang berkaitan dengan PDTT;
- c. Meminta atau menerima bantuan dari pihak manapun untuk kepentingan proses pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. Menyampaikan informasi/dokumen kepada pihak manapun selain pejabat yang diberi kewenangan; dan
- e. Menimbulkan terjadinya konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.

#### **BAB IV PELAKSANAAN PDTT**

##### **Pasal 6**

(1) Tahap-tahap PDTT, meliputi :

- a. Persiapan pemeriksaan
- b. Pembicaraan pendahuluan dengan auditee
- c. Pelaksanaan pemeriksaan;
- d. Pembicaraan Akhir Pemeriksaan;
- e. Ekspose intern; dan
- f. Pelaporan Hasil Pemeriksaan.

No. 5, 2016

- (2) Tahap-tahap PDTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Persiapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk mengenali dan memahami inti permasalahan yang akan diperiksa, penentuan sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan serta persiapan administrasi, meliputi :
  - a. Penyusunan dan penentuan tim pemeriksa yang berkompeten;
  - b. Pengalokasian anggaran pemeriksaan; dan
  - c. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) awal.
- (4) Pembicaraan pendahuluan dengan auditee sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan maksud :
  - a. Menjelaskan tujuan PDTT yang akan dilaksanakan;
  - b. Mendapatkan informasi tambahan dari auditee dalam rangka melengkapi informasi yang telah diperoleh;
  - c. Menciptakan suasana yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pemeriksaan, terutama untuk memperoleh dukungan dari auditee; dan
  - d. Berpegang pada asas praduga tak bersalah, pembicaraan pendahuluan tetap harus dilakukan walaupun auditee diduga terlibat dalam permasalahan tersebut.
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan, profesional, dan mengacu pada kode etik pengawasan.
- (6) Dalam kondisi dan penanganan kasus tertentu tim pemeriksa dengan persetujuan Inspektur Provinsi dapat meminta bantuan tenaga ahli yang memiliki

No. 5, 2016

kompetensi sesuai dengan kasus yang sedang ditangani.

- (7) Pembicaraan Akhir Pemeriksaan dilaksanakan oleh pembantu/penanggungjawab pemeriksaan atau pejabat yangunjuk untuk menjelaskan kesimpulan hasil pemeriksaan bersama pejabat yang berwenang melaksanakan tindaklanjutnya.
- (8) Pembicaraan akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) baru dapat dilakukan setelah ekspose intern antar tim pemeriksa dan pejabat yang ditunjuk oleh penanggungjawab pemeriksaan, untuk mendapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan yang akan dibicarakan dengan pihak auditee. Hasil ekspose intern harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari penanggungjawab pemeriksaan.
- (9) Ekspose intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tahap memperoleh kesimpulan akhir apakah hasil pemeriksaan tim pemeriksa telah cukup memenuhi syarat karena akan menentukan proses tindak lanjut permasalahan yang diduga/berindikasi/berpotensi merugikan keuangan/kekayaan daerah dan/atau terjadinya penyalahgunaan.
- (10) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tahap akhir yang berupa pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (11) Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 7**

Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan, Teknik-Teknik Pemeriksaan, dan Alat Bukti, sebagai berikut :

- (1) Program Kerja Pemeriksaan merupakan kumpulan langkah kerja pemeriksaan yang akan dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dapat mencapai tujuannya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Teknik-teknik pemeriksaan yang dapat digunakan dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu antara lain:
  - a. Observasi;
  - b. Wawancara/tanya jawab;
  - c. Konfirmasi/penegasan;
  - d. Pengujian, pengusutan, penilaian;
  - e. Perbandingan;
  - f. Analisis;
  - g. Pemeriksaan/penelitian bukti;
  - h. Rekonsiliasi;
  - i. Penelusuran;
  - j. Perhitungan kembali; dan/atau
  - k. Pemindaian atau penelaahaan.
- (3) Alat bukti dalam upaya mengungkap unsur-unsur indikasi/potensi masalah/kasus yang dihadapi perlu ditemukan fakta dan informasi mengenai proses kejadian dan pihak-pihak yang diduga terlibat guna memperoleh bukti yang memenuhi syarat baik kuantitatif maupun kualitatif, yaitu :
  - a. Kuantitatif artinya jumlahnya harus cukup dengan pengertian dapat menyakinkan pihak lain yang tahu masalahnya bahwa temuan pemeriksa adalah absah;

- b. Kualitatif artinya akurat yang mencakup 3 (tiga) pengertian yaitu : relevan, absah, dan handal;
  - c. Relevan, mempunyai hubungan yang logis dengan dan arti penting bagi temuan pemeriksaan yang bersangkutan;
  - d. Absah, menyatakan bahwa kebenaran bukti tidak diragukan dan merupakan informasi yang akurat; dan
  - e. Handal, dapat diandalkan yang menunjukkan konsistensi hasil dalam arti bahwa jika informasi diuji/diukur hasilnya tetap dan selain itu dapat diverifikasi dan hasilnya benar.
- (4) Teknik-teknik pemeriksaan dan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Memperoleh alat dan barang bukti yang sah baik menurut ketentuan hukum, diupayakan paling sedikit 3 (tiga) jenis alat bukti;
  - b. Jenis-jenis bukti berupa bukti fisik, bukti dokumen, bukti kesaksian, bukti pengakuan, bukti analisis, dan bukti tangkap tangan;
  - c. Bukti fisik; yaitu bukti yang langsung diperoleh pemeriksa melalui pengukuran dan perhitungan, atau perekaman terhadap orang, harta benda atau kejadian. Bukti fisik dapat berupa BAP Fisik/Keuangan, foto, bagan dan peta;
  - d. Bukti dokumen; yaitu bukti yang berisi informasi tertulis seperti: surat, kontrak, SPM, buku-buku, catatan akuntansi, faktur dan informasi lainnya;
  - e. Bukti kesaksian; yaitu bukti yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, atau dengan meminta pernyataan tertulis;
  - f. Bukti pengakuan; yaitu bukti keterangan / pernyataan yang diberikan oleh pejabat dan / atau

pihak lain yang menjadi pelaku terjadinya penyimpangan, kecurangan, kerugian negara/daerah, penyalahgunaan wewenang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- g. Bukti analisis; yaitu merupakan bukti yang dikembangkan oleh pemeriksa dari bukti pemeriksaan lainnya. Bukti analisis dapat berupa perbandingan, perhitungan, dan argumen logis lainnya; dan
- h. Bukti tangkap tangan; yaitu tertangkapnya seseorang/ sekelompok orang pada waktu sedang melakukan tindakan yang menyimpang atau dengan segera sesudah beberapa saat kemudian diserahkan oleh masyarakat sebagai orang/kelompok yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan melakukan penyimpangan itu yang menunjukkan bahwa ia/mereka adalah pelakunya atau turut membantu melakukan tindakan yang menyimpang tersebut;

### **Pasal 8**

- (1) Kertas Kerja Pemeriksaan berfungsi sebagai alat bantu bagi pemeriksa dalam pelaksanaan pekerjaannya dan merupakan bukti tertulis mengenai apa yang telah dikerjakannya untuk mendukung penyusunan laporan.
- (2) Anggota tim pemeriksa harus mendokumentasikan hal-hal penting yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan penugasan yang diberikan.
- (3) Kertas Kerja Pemeriksaan harus dapat menjelaskan metodologi pemeriksaan yang dipilih, prosedur pemeriksaan yang ditempuh, bukti pemeriksaan yang

No. 5, 2016

dikumpulkan, dan simpulan pemeriksaan yang diperoleh selama pemeriksaan.

- (4) Kertas Kerja Pemeriksaan harus dibuat oleh pemeriksa dengan kriteria :
  - a. Memenuhi syarat pembuatan KKP;
  - b. Dibuat dalam bentuk dan isi yang mengikuti pedoman yang berlaku.
- (5) Kertas Kerja Pemeriksaan, bertujuan :
  - a. Menegaskan dan mendukung pendapat, simpulan, dan rekomendasi pemeriksaan;
  - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan;
  - c. Menyediakan informasi dengan dasar penyusunan laporan atau menjawab pertanyaan dari pihak auditee atau pihak lainnya;
  - d. Membuktikan bahwa pemeriksa telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang berlaku;
  - e. Memudahkan supervisi dan pembuatan laporan pemeriksaan;
  - f. Membantu memastikan bahwa pekerjaan pemeriksaan yang merupakan tugasnya telah terlaksana dengan baik; dan
  - g. Menjadi referensi apabila diperlukan pada saat terjadinya proses penegakan hukum oleh pihak yang berwenang.
- (6) Kertas Kerja Pemeriksaan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. Lengkap, dalam arti semua informasi penting yang relevan telah dicantumkan;
  - b. Jelas, dalam arti tidak memerlukan penjelasan tambahan atau tidak menimbulkan penafsiran

yang berbeda;

- c. Ringkas, dalam arti singkat dan padat tanpa mengorbankan informasi yang penting;
- d. Sistematis, rapi, dan mudah dibaca;
- e. Bebas dari kesalahan, baik kesalahan hitung maupun kesalahan penyajian informasi; dan
- f. Menyandang indentifikasi yang jelas, yakni tanggal, nama dan paraf penyusun serta supervisor.

(7) Kertas Kerja Pemeriksaan memuat, antara lain :

- a. Data umum;
- b. Modus operandi berikut *bagan alir*;
- c. Penyebab terjadinya penyimpangan;
- d. Perhitungan kerugian keuangan/kekayaan daerah;
- e. Ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- f. Pihak-pihak yang terduga terlibat;
- g. Identitas pihak yang diduga terlibat harus diungkapkan secara jelas, serta peran dan tanggungjawabnya secara langsung maupun tidak langsung;
- h. Surat Pernyataan Kesanggupan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Gubernur ini;
- i. Berita Acara Permintaan Keterangan, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
- j. Berita Acara Peminjaman Alat/Barang Bukti
- k. Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- l. Berita Acara Pemeriksaan Fisik;
- m. Pernyataan tentang kelengkapan barang bukti yang diperiksa; dan
- n. Surat undangan permintaan keterangan,

sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

**BAB V**  
**PEMBERKASAN**

**Pasal 9**

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Surat Perintah Tugas, Tim wajib menyampaikan berkas Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu yang sudah dijilid kepada pejabat yang membidangi PDTT.
- (2) Berkas yang sudah dijilid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terdiri dari :
  - a. Nota Dinas;
  - b. Surat Penegasan;
  - c. Laporan;
  - d. Copy SPT;
  - e. Program Kerja Pemeriksaan/Langkah Kerja;
  - f. Kertas Kerja Pemeriksaan; dan
  - g. Dokumen pendukung.
- (3) Pemberian Nomor dan Tanggal serta pengiriman Laporan bentuk pendek dan panjang hasil PDTT yang berupa Nota Dinas dan Surat serta Bab dilakukan oleh Bagian/Bidang yang membidangi PDTT menggunakan lembar pengantar dan tercatat dalam buku agenda, untuk diteruskan kepada Sub Bagian/ Sub Bidang pada Sekretariat guna diproses pengirimannya.
- (4) Penyimpanan Hasil PDTT dilakukan oleh :
  - a. Bagian/Bidang yang membidangi PDTT;
  - b. Sekretariat Cq. Sub Bagian yang membidangi

evaluasi dan tindak lanjut.

**Pasal 10**

Pemantauan hasil PDTT dilakukan oleh Bagian/Bidang yang membidangi bersama-sama Sub Bagian/ Sub Bidang Evaluasi Tindak Lanjut, dan dilaporkan secara berkala kepada Kepala Daerah melalui pimpinan APIP, serta tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
Padatanggal 18 Januari 2016

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**CORNELIS**

No. 5, 2016

Diundangkan di Pontianak  
Padatanggal 18 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**T.T.D**

**M. ZEET HAMDY ASSOVIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2016 NOMOR**

No. 5, 2016


**LAMPIRAN I**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR : 5 TAHUN 2016**

**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN  
DENGAN TUJUAN TERTENTU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**BAGAN ALIR PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU**



Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 18 Januari 2016

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**C O R N E L I S**

No. 5, 2016

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR : 5 TAHUN 2016**

**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN  
DENGAN TUJUAN TERTENTU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

(KOP INSTANSI)

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN  
TERTENTU

.....

Nomor : .....

Tanggal : .....

BAB I : SIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB II : U M U M

- A. Dasar Pemeriksaan.
- B. Sasaran dan Ruang Lingkup Pemeriksaan
- C. Data Auditee
- D. Susunan Tim
- E. Waktu Pemeriksaan.

BAB III : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN.

- A. Inti Permasalahan/Indikasi/Potensi
- B. Hasil Pemeriksaan.
  - 1. Jenis Penyimpangan.
  - 2. Pengungkapan Fakta-Fakta dan Proses Kejadian
  - 3. Penyebab dan Dampak Penyimpangan
  - 4. Pihak yang diduga terlibat dan bertanggungjawab

No. 5, 2016

5. Bukti yang diperoleh.

C. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan.

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN :

Mengetahui :  
(Pimpinan Instansi)

(Tim Pemeriksa),

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 18 Januari 2016

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**C O R N E L I S**

No. 5, 2016

**LAMPIRAN III**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR : 5 TAHUN 2016**

**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN  
DENGAN TUJUAN TERTENTU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Sanggup mengganti kerugian yang diderita negara/daerah yang disebabkan..... yang sebesar Rp..... (.....) dengan jaminan berupa: .....
2. Kerugian tersebut akan saya ganti dalam jangka waktu .....bulan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya tekanan dalam bentuk apapun dan pihak manapun selanjutnya tidak akan dicabut dengan alasan apapun.

No. 5, 2016

.....

Yang membuat pernyataan

Materai

(.....)

(Mengetahui:)

(.....)

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 18 Januari 2016

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**C O R N E L I S**

No. 5, 2016

LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN  
DENGAN TUJUAN TERTENTU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun ..... sesuai Surat Perintah Tugas .....,  
Nomor ....., tanggal ....., tim yang terdiri atas:

1. Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....
2. Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu,  
melakukan permintaan keterangan kepada:

1. Nama Lengkap :.....
2. Jenis Kelamin :.....
3. Tempat dan Tanggal Lahir :.....
4. Kewarganegaraan :.....
5. Pekerjaan/Jabatan :.....
6. NIP :.....
7. Pangkat/Golongan :.....
8. Nama Instansi :.....
9. Alamat Instansi dan Tanggal:.....Telp : .....

No. 5, 2016

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Kesatu telah melakukan permintaan keterangan terhadap Pihak Kedua sehubungan dengan ..... , perihal..... yang ditujukan kepada....., dengan hasil permintaan keterangan sebagai berikut:

1. Apakah Saudara pada saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia saudara keterangan sehubungan dengan .....

Jawaban: .....

2. Apakah Saudara mengerti mengapa hari ini di minta keterangan oleh pemeriksa.?

Jawaban: .....

3. Tuliskan riwayat pekerjaan Saudara tiga tahun terakhir

Jawaban: .....

4. .... dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan.

Demikian Berita Acara Permintaan Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan siap dipertanggungjawabkan secara hukum dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai secukupnya.

(Pihak Kedua)

(Pihak Kesatu)

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 18 Januari 2016

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**C O R N E L I S**

No. 5, 2016

LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN  
DENGAN TUJUAN TERTENTU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SURAT UNDANGAN PERMINTAAN KETERANGAN

KOP INSTANSI

Kepada

Yth. ....

Nomor : di  
Perihal : Permintaan Tempat  
Keterangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 379 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Tugas Nomor ..... tanggal ..... kami memanggil Saudara untuk hadir pada :

Hari/tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat : .....  
Menemui : .....

Untuk memberikan keterangan dan membawa berkas/dokumen guna mendukung dan melengkapi

No. 5, 2016

pemeriksaan berkaitan dengan kegiatan/ masalah/  
pengaduan masyarakat tentang .....

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan  
terima kasih.

an. Inspektur  
Inspektur Pembantu Khusus,

(Nama Lengkap, NIP dan Tanda Tangan)

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 18 Januari 2016

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**C O R N E L I S**